



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
10. Pengelolaan Risiko adalah suatu kombinasi antara budaya, sistem, dan proses yang dilakukan oleh suatu instansi/organisasi untuk mengoordinasikan, mengidentifikasi dan mengelola risiko.
11. Penilaian Risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada atau setelah kegiatan penanganan risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat risiko yang tersisa.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya berdasarkan kriteria risiko.



14. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko.
15. Skala Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu risiko.
16. Skala Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi.
17. Selera Risiko adalah level risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
18. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
19. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
20. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan pengelolaan risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Pengelolaan risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. terintegrasi;



- b. terstruktur dan komprehensif;
- c. disesuaikan;
- d. inklusif;
- e. dinamis;
- f. informasi terbaik yang tersedia;
- g. faktor manusia dan budaya; dan
- h. perbaikan berkelanjutan.

## BAB II PENGELOLAAN RISIKO

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan risiko dilakukan berdasarkan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
  - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
- (3) Uraian pengelolaan risiko tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Pengembangan Budaya Sadar Risiko

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
  - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (2) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan terkait pentingnya manajemen risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.



Bagian Ketiga  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan risiko, Bupati membentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri dari:
  - a. penanggung jawab;
  - b. koordinator;
  - c. UPR;
  - d. unit kepatuhan; dan
  - e. penanggung jawab pengawasan;
- (2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab;
  - b. Kepala Bappeda sebagai ketua merangkap anggota; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko meliputi:
  - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.



- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

#### Pasal 9

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan terhadap:
  - a. RPJMD;
  - b. Renstra Perangkat Daerah; dan
  - c. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dalam rangka implementasi penilaian risiko jangka menengah dan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dipertegas dengan arahan dan kebijakan penilaian risiko dan struktur pengelola anggaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penilaian risiko dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. identifikasi risiko; dan
  - c. analisis risiko.

#### Pasal 11

Tahapan penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 12

- (1) Tahapan Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian Renstra Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

## Pasal 13

- (1) Tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1), suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

## Pasal 14

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

## Pasal 15

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan yaitu penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.



## Pasal 16

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Subbagian sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko dapat dilakukan oleh unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III  
PELAPORAN

## Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
  - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR;
  - c. laporan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko; dan
  - d. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko disusun setelah dilakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian dibuat oleh UPR yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR dilakukan secara triwulanan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan.
- (7) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR Perangkat Daerah/Eselon II.
- (8) Laporan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko oleh Komite Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (9) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal dilakukan secara triwulanan dan tahunan, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (10) Format laporan pelaksanaan penilaian risiko tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 1 AGUSTUS 2022

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 2 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 44

SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID  
PENATA TK. I  
NIP. 19820706 201001 1 009



## URAIAN PENGELOLAAN RISIKO

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

#### B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

### II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

#### A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) PD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah  
Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) PD  
Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.
3. Pengelolaan Risiko Operasional PD  
Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).



Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4.

## B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

### 1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko ditetapkan dalam skala 5 untuk digunakan bagi setiap UPR dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	kerugian sangat besar	kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	negatif, tersebar luas di banyak media	pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	kerugian cukup besar	kegiatan terhambat, kurang efektif	negatif, tersebar di beberapa media lokal	pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	kerugian kecil, kurang material	kegiatan terhambat, kurang efisien	negatif, terdapat pemberitaan	pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan	1	kerugian tidak material	hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	ada pemberitaan negatif, namun tidak material	tidak material

### 2. Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Kriteria skala kemungkinan risiko ditetapkan dalam skala 5 untuk digunakan bagi setiap UPR dengan rincian sebagai berikut:



Kategori Kemungkinan	Skor	Kriteria Kemungkinan	
		Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir pasti terjadi	5	$X > 50\%$	sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi	4	$20\% < x \leq 50\%$	sering : 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi	3	$10\% < x \leq 20\%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi	2	$5\% < x \leq 10\%$	jarang : 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Hampir tidak terjadi	1	$X \leq 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun

Ketentuan dalam penggunaan skala kemungkinan di atas adalah:

- Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut;
- Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

### 3. Skala Nilai Risiko

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Skala nilai risiko atau matriks risiko di Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana tabel berikut:

Matriks Risiko

Matriks Risiko			Dampak/ Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5	5	10	15	20	25
	Kemungkinan besar	4	4	8	12	16	20
	Mungkin	3	3	6	9	12	15
	Kemungkinan kecil	2	2	4	6	8	10
	Sangat jarang	1	1	2	3	4	5

Skala nilai risiko

Skala Nilai Risiko	Kriteria untuk Penerimaan Risiko	Warna
1 - 2 (Sangat Rendah)	Dapat diterima	Hijau
3 - 4 (Rendah)	Dapat diterima	Biru
5 - 9 (Sedang)	Diperlukan pengendalian yang cukup	Kuning
10 - 14 (Tinggi)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik	Jingga
15 - 25 (Sangat Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik	Merah



Penetapan area atau bidang yang menjadi risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon risiko Pemerintah Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh selera risiko atau preferensi manajemen pemerintah daerah sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas yaitu:

- kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (jingga) merupakan area yang memiliki sisa risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (*unacceptable risk*);
- Selanjutnya, untuk kategori sedang (kuning) menjadi prioritas berikutnya (*unacceptable risk*);
- sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

Dengan demikian selera risiko sebagaimana dijelaskan di atas digambarkan sebagai berikut:

Selera risiko :

Area Penerimaan Risiko

MATRIKS RISIKO			Dampak/ Konsekuensi				
			Tidak signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	5	5	10	15	20	25
	Kemungkinan besar	4	4	8	12	16	20
	Mungkin	3	3	6	9	12	15
	Kemungkinan kecil	2	2	4	6	8	10
	Sangat jarang	1	1	2	3	4	5

Area Mitigasi Risiko

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan</li> <li>- Penyusunan Risiko Strategis Pemda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite pengelola n Risiko</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan</li> <li>- Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda</li> </ul>
2	Proses penyusunan Renstra PD (satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan)	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komite pengelola n risiko</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- UPR Tingkat</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD



No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
	berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)			Es. 2 (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD)	
3	Januari – Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Persiapan Penyusunan Risiko Operasional PD, pengkomunikasian risiko dan RTP	- Kepala PD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD	Draft Daftar risiko dan RTP Operasional PD
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Perbaikan dan penetapan daftar risiko dan RTP Operasional PD	- Kepala PD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD	Finalisasi daftar risiko dan RTP Operasional PD
	November – Desember tahun 201X-1	Penyusunan rancangan DPA PD dan penetapan DPA PD			
6.	Januari s.d. Desember tahun 201X	Pelaksanaan APBD	- Pengkomunikasian Daftar risiko dan RTP strategis pemda, strategis PD dan Operasional PD yang final - Pelaksanaan RTP strategis pemda, strategis PD dan Operasional PD	- Komite pengelolaan risiko - UPR Tingkat Pemda - Kepala PD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, dan Es 4 PD	- Notulen pengkomunikasian - Bukti pelaksanaan RTP
7.	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan RTP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 - Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko dan efektifitas RTP yang	- Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan,

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
			dibangun		tahunan, 5 tahunan)
8.	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.  Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
9.	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) PD Catatan: Risiko strategis (entitas) PD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Daerah</li> <li>- Sekda selaku Koordinator</li> <li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD)</li> </ul>	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD
10.	Januari – Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Daerah</li> <li>- Kepala PD</li> <li>- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4</li> <li>- Unit Kepatuhan</li> <li>- Sekda selaku koordinator</li> </ul>	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
11.	Februari – Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Daerah</li> <li>- Kepala PD</li> <li>- Inspektorat (APIP) Daerah</li> </ul>	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

Tabel di atas menggambarkan keterkaitan antara pengelolaan risiko dengan manajemen pemerintahan yang tercermin dari waktu penyusunan dan pemanfaatan dokumen pengelolaan risiko yaitu:




1. Penilaian risiko strategis pemerintah daerah dilaksanakan setelah diselesaikannya dokumen RPJMD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
2. Penilaian risiko strategis PD dilaksanakan pada saat diselesaikannya Rencana Strategis PD. Selanjutnya dokumen hasil penilaian risiko dilakukan reviu dan dimutakhirkan setiap tahun bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD).
3. Penilaian risiko operasional PD dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RKA PD yang dimulai dengan terbitnya surat edaran dari Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA PD. Oleh karena itu, Draft dokumen Penilaian Risiko dapat dijadikan sebagai salah satu kelengkapan atas dokumen RKA yang diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah. Kepala PD diharapkan telah mempunyai draft penilaian risiko strategis dan operasional PD pada saat penyusunan RKA PD. Pada saat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD (DPA PD) maka dokumen penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sudah harus final.
4. Inspektorat dapat melakukan reviu atas draft dokumen Penilaian Risiko PD sebelum dilakukan Reviu atas RKA. Hasil Reviu dari Inspektorat dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen Penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah. Draft dokumen Penilaian Risiko juga dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD.
5. Kegiatan pengendalian yang akan dibangun sebagaimana tercantum dalam dokumen RTP diharapkan akan ditindaklanjuti dalam tahun anggaran berjalan sehingga dapat mendukung keberhasilan tujuan kegiatan yang dilakukan PD, walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebagian RTP yang sudah harus dibangun sebelum tahun anggaran berjalan.
6. Dokumen Penilaian Risiko yang telah ditandatangani oleh Kepala PD diserahkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan antara lain kepada Inspektorat. Dokumen penilaian risiko tahun berjalan menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen penilaian risiko tahun yang akan datang.

### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Bengkalis






Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggungjawab pengawasan.

Rincian struktur pengelolaan risiko ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
  - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
  - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
  - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan. Proses Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian didokumentasikan dalam form 1a, Form 1b dan Form 1c.
2. Penilaian Risiko
  - a. Penetapan Konteks/Tujuan
    - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
    - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
      - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
      - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.Proses Penetapan Konteks/Tujuan didokumentasikan dalam form 2a, Form 2b dan Form 2c.
  - b. Identifikasi Risiko
    - 1) Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
    - 2) Proses identifikasi risiko didokumentasikan dalam form 3a, Form 3b, dan Form 3c.



- c. Analisis Risiko
  - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - 2) Memvalidasi risiko;
  - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
  - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
    - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
    - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
    - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
    - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
    - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
 Proses analisis risiko didokumentasikan dalam Form 4, Form 5, Form 6, Form 7, dan Form 8.
3. Kegiatan Pengendalian
  - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
  - a. Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap tahapan pengelolaan risiko;
  - b. Pencatatan informasi dan komunikasi pada form 7.
5. Pemantauan
  - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
  - b. Pemantauan kejadian risiko;
  - c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko.;
  - d. Pencatatan pemantauan pada Form 8 dan Form 9.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Laporan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Risiko, dan Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko.

##### A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Dalam prosesnya, sebelum penyusunan laporan pelaksanaan penilaian risiko difinalkan maka *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait.

- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
- C. Pelaporan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko
- D. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

#### V. FORM KERTAS KERJA DAN LAPORAN

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 44 TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO



BUPATIBENGGALIS  
SURAT EDARAN BUPATI BENGKALIS  
Nomor: SE- .../..  
Tanggal: .....

TENTANG  
DOKUMEN ARAHAN DAN KEBIJAKAN  
PENILAIAN RISIKO TAHUN ....

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Kepala Daerah Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
  - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko tahun ..... dilakukan untuk melakukan penilaian operasional OPD.
2. Penilaian risiko operasional OPD tahun ..... harus dilakukan oleh masing- masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD Tahun .....dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
3. Penilaian risiko operasional OPD diharapkan dilakukan mulai tanggal 3 s.d. 14 Oktober .... setelah RKA OPD disusun.
4. Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan



Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.

5. Penilaian risiko operasional OPD Tahun .... agar mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan risiko baru.
6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat Kabupaten ..... bertindak sebagai fasilitator.
7. Dan seterusnya ditambahkan Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam penilaian risiko Tahun ..... jika ada.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal...

BUPATI BENGKALIS,

.....



BUPATIBENGGALIS  
PROVINSI RIAU  
SURAT EDARAN BUPATI BENGGALIS

Nomor: SE- .../..

Tanggal: .....

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN  
RISIKO  
TAHUN ..... S.D .....

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Bengkalis Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
  - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemda, Strategis (Entitas) PD, dan Operasional PD.
2. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan atas tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam RPJMD ... dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut :
  - a. Urusan Wajib Pendidikan;
  - b. Urusan Wajib Kesehatan;
  - c. Urusan Pilihan ...
  - d. Dst sesuai kebutuhan Pemda



3. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
4. Penilaian risiko strategis OPD harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
5. Penilaian risiko strategis OPD selambat-lambatnya telah dilakukan ... bulan setelah Renstra OPD disusun.
6. Penilaian risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
7. Penilaian risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) Minggu setelah RKA OPD disusun. / Pada saat ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA OPD) maka dokumen penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sudah harus final.
1. Dan seterusnya terkait Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam penilaian risiko Tahun .....

Ditetapkandi .....  
Pada Tanggal.....2022

BUPATI BENGKALIS,

.....

Lampiran 1  
 SE Bupati  
 No ... Tanggal..  
 Tentang Arahan dan Kebijakan  
 Penilaian Risiko Tahun 2020 sd 2024

Daftar OPD dan Urusan Wajib/Pilihan yang Ditangani

No	Urusan	OPD Terkait	Keterangan
1.	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidikan	OPD Koordinator
		Dinas Kesehatan	OPD Pendukung
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Pendukung
		Satuan Polisi Pamong Praja	OPD Pendukung
		Dinas Sosial	OPD Pendukung
		Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	OPD Pendukung
		Dinas Perhubungan	OPD Pendukung
		Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Pendukung
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	OPD Pendukung
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OPD Pendukung
		Dinas Pariwisata	OPD Pendukung
		BAPPEDA	OPD Pendukung
		BPKPAD	OPD Pendukung
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)	OPD Pendukung
		Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum)	OPD Pendukung
		Inspektorat	OPD Pendukung
2.	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan	OPD Koordinator
		RSUD	OPD Pendukung
		Dinas Pendidikan	OPD Pendukung
		Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	OPD Pendukung
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	OPD Pendukung
		Dst	



3.	Urusan Dst	Dinas ...	OPD Koordinator
		Dinas ...	OPD Pendukung

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 44 TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

STRUKTUR PENGELOLA ANGGARAN



BUPATI BENGKALIS  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR :

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA RISIKO  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN.....

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati..... Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, maka dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Kabupaten ..... Tahun .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Kabupaten .....
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11.....
- 12.dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelola Risiko Kabupaten .Bengkalis Tahun ....., dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Bengkalis Tahun..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
  - a) Bupati Bengkalis sebagai ketua;
  - b) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
  - c) Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD sebagai anggota.
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
  - a) Seluruh Kepala OPD yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat OPD sebagai ketua;
  - b) Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada OPD sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
  - c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada OPD yang bersangkutan sebagai anggota.
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
  - a) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
  - b) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD sebagai koordinator;
  - c) Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.
4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:
  - 1) Bupati Bengkalis. sebagai ketua;
  - 2) Kepala Bappeda atau OPD sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
  - 3) Kepala OPD yang ditunjuk sebagai anggota.
5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan;
6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

KETIGA

:

Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Bengkalis Tahun .... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
  - 1) Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
  - 2) Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
  - 3) Memfasilitasi proses penilaian risiko;
  - 4) Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.



- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
  - 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
  - 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
  - 4) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
  - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko;
  - 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut;
    - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
    - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
    - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
  2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
    - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
  - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- 1) Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - 2) Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - 3) Memantau tindak lanjut hasil revidu atau audit pengelolaan risiko;
  - 4) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati Bengkalis cq Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
- 1) Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
  - 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
  - 3) Melaksanakan kegiatan revidu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal  
BUPATI BENGKALIS,

.....



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI .....  
 NOMOR .....  
 TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
 KABUPATEN ..... TAHUN.....

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
 KABUPATEN BENGKALIS  
 TAHUN.....

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
<b>A. PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO</b>			
	Bupati	Penanggung Jawab	
<b>B. KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA</b>			
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
<b>C. UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH</b>			
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Bappeda	Koordinator	
3.	Kepala Dinas A	Anggota	
4.	Kepala Dinas B	Anggota	
5.	Kepala Dinas C	Anggota	
	Dst		
<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2</b>			
1.	Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD)	Ketua	
2.	Sekretaris OPD/Kepala Bagian/Bidang yang menangani Perencanaan OPD	Koordinator	
3.	Kepala Bagian/Bidang A OPD	Anggota	
4.	Kepala Bagian/Bidang B OPD	Anggota	
5.	Kepala Bagian/Bidang C OPD	Anggota	
	Dst		
<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3</b>			
1.	Seluruh Kepala Bagian/Bidang OPD	Ketua	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO	KET.
2.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/ Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD	Koordinator	
3.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi A	Anggota	
4.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi B	Anggota	
5.	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi C	Anggota	
	Dst		
<b>D. KOMITE PENGELOLAAN RISIKO</b>			
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Bappeda	Koordinator	
3.	Kepala Dinas A	Anggota	
4.	Kepala Dinas B	Anggota	
5.	Kepala Dinas C	Anggota	
	Dst		
<b>E. UNIT KEPATUHAN</b>			
	Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	Asisten 2 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	Asisten 3 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
<b>F. PENANGGUNG JAWAB PENGAWASAN</b>			
	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab Pengawasan	

\*Untuk Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, 3, 4 dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala OPD

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 44 TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 2022

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

#### B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)

#### C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

#### D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

#### E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

#### IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

#### V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

#### VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko

#### Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya)



Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Bengkulu

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

Triwulan I/II/III/IV Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada

triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

## VI. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Lampiran-Lampiran



Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Kabupaten  
Bengkalis

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah  
Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.


D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran



## KERTAS KERJA PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH



BUPATI BENGKALIS

.....



**REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

**NAMA PEMDA (pemrov/pemkot/pemkab)**

**Tahun Penilaian :**

NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
<b>A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>									
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti								
<b>B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>									
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
<b>C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>									
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD								
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan								
<b>D. PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>									
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
<b>E. PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>									
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik								



NO.	PERTANYAAN / KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	
a	b	c						d
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)							
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik							
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja							
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko							
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)							
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan							
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM							
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>							
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik							
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya							
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP							
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.							
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti							
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>							
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun							
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun							

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1

kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**CEE Berdasarkan Dokumen**  
**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern**  
**di Pemerintah Daerah XYZ**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ			
Tahun Penilaian :			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1			
2			
3			
4			

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian



**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
Pemerintah Daerah XYZ**

Nama Pemda :							
Tahun Penilaian :							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepeimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APiP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

## Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	:	
Tahun Penilaian	:	
Periode yang dinilai	:	
Sumber Data	:	RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun .....
<b>Visi</b>	:	
Misi Strategis RPJMD		1. .... 2. .... 3. .... 4. ....dst
<b>Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda</b>		
Tujuan Strategis RPJMD		
<b>Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda</b>		
Sasaran RPJMD		
<b>Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda</b>		
IKU Sasaran RPJMD		
<b>Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda</b>		
Prioritas pembangunan dan program unggulan		
<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
Nama Dinas Terkait		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko		Tujuan ..... Sasaran ..... IKU ..... Program .....
	<b>Dst</b>	
		....., ..... 20xx Bupati Pelalawan .....



**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD**

Nama Pemda :			
Tahun Penilaian :			
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun .....			
Urusan Pemerintahan :			
OPD yang Dinilai :			
Sumber Data	Kancangan Awal Renstra atau Renstra Dinas/Kantor/Badan..... Kabupaten Pelalawan		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra OPD		<b>IKU</b>	<b>20xx</b>
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko			
	<b>Dst</b>		
		Kabupaten Pelalawan, ..... 20xx Kepala OPD  .....	

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun .....		
Urusan Pemerintahan	:		
OPD yang Dinilai	:		
Sumber Data	Renja Tahun .....		
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
Indikator Sasaran Strategis			
Program Dinas ..... (Renja tahun .....)			
Indikator Program Dinas ..... (Renja tahun .....			
Program Dinas ..... (DPA tahun .....) menurut Permendagri 90			
Indikator Program Dinas ..... (DPA tahun .....) menurut Permendagri 90			
Kegiatan Utama			
Keluaran/Hasil Kegiatan			
Sub Kegiatan			
Program, Indikator Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program ..... Indikator Program ..... Kegiatan ..... Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. .... 2. ....		
Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target
	1. ....		
	2. ....		
	3. ....		
	4. ....		
		Kabupaten Pelalawan, ..... 20xx Kepala OPD .....	



**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda :  
 Nama OPD :  
 Tahun Penilaian :  
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD (Tahun .....)  
 Urusan Pemerintahan :

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda											
Nama OPD											
Tahun Penilaian											
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun .....)										
Tujuan Strategis											
Urusan Pemerintahan											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Pihak yang Terkena	
a	b	c	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	i	j	k	
1	Tujuan: .....		d	e	f	g	h				
	Sasaran Strategis OPD: .....										
	Program 1: .....										
	Program 2: .....										

**Keterangan:**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



**Kertas Kerja  
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda :												
Nama OPD :												
Tahun Penilaian :	(diisi dengan 201X-1)											
Periode yang dinilai :	(diisi dengan 201X)											
Tujuan Strategis :												
Sasaran strategis OPD :												
Urusan Pemerintahan :												
No	Kegiatan a	Indikator Keluaran c	Tahap d	Risiko			Sebab*)			C/UC j	Dampak**)	
				Uraian e	Kode Risiko f	Pemilik g	Uraian h	Sumber i	Uraian k		Pihak yang Terkena l	
	Program :											
	.....											
	Kegiatan 1:											
	.....											
	Kegiatan 2:											
	.....											

**Keterangan**

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan Kode risiko
- Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi












**MATRIK RISIKO DINAS.....**



**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC						
Tahun Penilaian : 2021						
Tujuan Strategis :						
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib .....						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Indikator Output	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g
<b>I Risiko Strategis Pemda</b>						
1	pengunjung tidak betah dan tidak nyaman		usulan untuk anggaran pemeliharaan toilet dirupat	Kepala Dinas	RKA Perubahan 2022	Jun-22
2						
<b>II Risiko Strategis OPD</b>						
1						
2						
3						
<b>III Risiko Operasional</b>						
1						
2						
3						

Dumai, .....Oktober 2021  
Disetujui oleh :  
Kepala .....

Dumai, .....Oktober 2021  
Dibuat Oleh Pemilik Risiko :

1. .... / NIP .....

2. .... / NIP .....

3. .... / NIP .....

4. dstnya.....

.....  
NIP

**Risiko Strategis Pemda**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP

Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP



**RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Pemda : Tahun Penilaian : ..... (diisi dengan 201X-1) Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1							
2							
3							
4							
5							
6							

**Keterangan**

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

**RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

Nama Pemda : Tahun Penilaian : ..... (diisi dengan 201X-1) Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya



